

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR : 06/HK.01-01/K-05/10/2024

TENTANG
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN
POLRI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
MALUKU DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN
TANIMBAR TAHUN 2024

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan antisipasi pencegahan potensi pelanggaran dan memastikan netralitas serta tidak terlibatnya Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI pada aktifitas politik selama pemilihan, maka perlu membentuk kelompok kerja (Pokja) pengawasan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

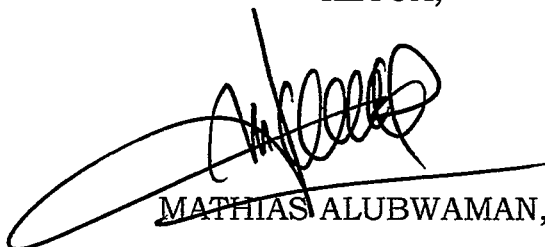
- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Kelompok Kerja (Pokja) Netralitas ASN, TNI dan POLRI Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Ketua bertugas:
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan Pokja mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan, laporan pengawasan yang dilaksanakan oleh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati dan Wakil Bupati Kabuapten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Pokja dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 kepada Penanggung jawab.
 - b. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas pokja;
 - c. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengitergrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh

terutama mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 2 Oktober 2024

KETUA,



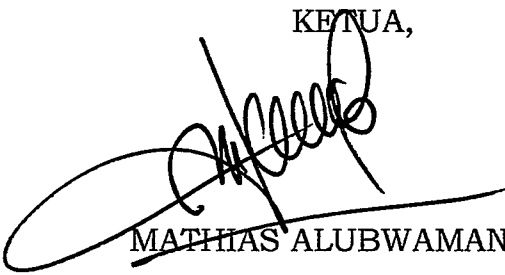
MATHIAS ALUBWAMAN, SH

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 06/HK.01.01/K.BKT/10/2024
Tanggal : 2 Oktober 2024

SUSUNAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) NETRALITAS ASN,TNI DAN POLRI PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN
2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Mathias Alubwaman, SH.	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Indra M. Pormes, S.Pd	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
3.	Sani Sarimane, S.Pi	Anggota Bawaslu	Ketua
4.	Rischard Z, Dasmasele, S.IP	Kepala Sekretariat Bawaslu	Sekretaris
5.	Drs. J. Huwae, M.SI	Inspektur Daerah	Anggota
6.	Kompol Frihamdeni, SH,S.I.K, M.A	Wakapolres Kepulauan Tanimbar	Anggota
7.	Rudolf G. Lethulur, S.IP.,M.AP	Kabid Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM Kab. Kepulaun Tanimbar	Anggota
8.	Mayor Tek Agus	Kadis Ops Lanud IG Dewanto	Anggota
9.	Kapten Laut (PM) Achmad Mayudha	Dandepomal Lanal Saumlaki	Anggota
10.	Maryo Z. Herwawan, ST	Staf Bawaslu	Anggota

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 2 Oktober 2024

KETUA,

MATHIAS ALUBWAMAN, SH